



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Thiva Ariesma Putra bin M.A. Rumajaya, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukun, RT.004 RW. 006 No. 8, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Annisa Leonita binti Dadang Syarif, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Green Village Bintaro, Blok C RT.004 RW. 006 No. 10, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Thiva Ariesma Putra bin M.A. Rumajaya**) terhadap Penggugat (**Annisa Leonita binti Dadang Syarif**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ARSYA LEARIE DAFFAZKA, laki-laki lahir tanggal 01 Oktober 2013 dan QYARA LEARIE NAHDALESHA, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.083.000,00, (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa, atas putusan tersebut Pemanding telah mengajukan keberatannya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara a quo, halaman 15 putusan nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., mengenai "Bahwa, atas replik tersebut Tergugat tidak menyampaikan duplik karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali;" maka Tergugat/Pemanding dalam Memori Banding ini menyatakan klarifikasi bahwa ketidakhadiran Tergugat/Pemanding pada dua kali kesempatan tersebut dikarenakan pada tanggal-tanggal tersebut Tergugat/Pemanding sebagai warga negara yang patuh hukum, terdampak dan atau menemui kesempatan atau keterbatasan untuk menghadap dan menyerahkan duplik ke Pengadilan Agama Tigaraksa, yang diakibatkan

Halaman 2 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam konteks Pandemi COVID-19 di Indonesia yang pada saat itu berlaku.

2. Bahwa menurut Tergugat/Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan a quo halaman 25 yang menyatakan "bahwa karena gugatan hadlanah telah dikabulkan berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka jawaban Tergugat terkait Pengasuhan anak dikesampingkan", adalah tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor **0736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**, tanggal 16 September 2020, pada butir 3 (tiga) yang berkenaan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ARSYA LEARIE DAFFAZKA, laki-laki, lahir tanggal 1 Oktober 2013, dan QYARA LEARIE NAHDALESHA, Perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2017, berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya tersebut;
3. Menetapkan ARSYA LEARIE DAFFAZKA, laki-laki, lahir tanggal 1 Oktober 2013, dan QYARA LEARIE NAHDALESHA, Perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2017, berada dibawah hadlanah Tergugat/Pembanding.
4. Mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
5. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Nopember 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanpa nomor, tanggal 18 Nopember 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Nopember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Nopember 2020 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Register Nomor 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pada sidang pengucapan putusan *a quo* pada tanggal 16 September 2020 Pembanding tidak hadir, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 September 2020. Dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal memenuhi syarat, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding harus memperbaiki kesalahan yang terdapat pada nomor perkara dan tanggal putus, tertulis nomor perkara nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., dan tanggal putus tertulis tanggal 16 September 2019, seharusnya adalah nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., dan putus tanggal

Halaman 4 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2020, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili materi perkaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat bukti yang digunakan oleh para pihak pada sidang tingkat pertama dan surat lainnya berupa Memori Banding dari Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan pendapat serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada intinya adalah bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga berakibat antara Terbanding dengan Pemanding terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban tertulis (vide, berita acara sidang tanggal 8 Juli 2020) yang pada pokoknya adalah bahwa Pemanding membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, namun Pemanding mengakui dalil Terbanding yang mengatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis pada akhir bulan Nopember 2019 dan pada tanggal 16 Desember 2019 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan kedua anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding membantah bahwa krisis rumah tangganya disebabkan karena faktor ekonomi dan sikap Pemanding yang temperamental sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, akan tetapi pertengkaran tersebut disebabkan Terbanding sudah tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemanding;

Halaman 5 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan bahwa Pembanding masih mencintai Terbanding dan berharap rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tetap utuh sehingga dapat memberikan kasih sayang kepada kedua anak dan membesarkan kedua anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding jawaban Pembanding tersebut pada pokoknya membantah dan menolak dalil Terbanding tentang sering dan terus menerus adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 163 HIR, Terbanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk meneguhkan dalil gugatannya mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu : Saksi pertama adalah BARIAH BINTI BARIO MIHARJO (ibu kandung Terbanding) dan saksi kedua adalah AISYAH VIRGIANTI BINTI DADANG SYARIF (adik kandung Terbanding) yang menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima sebagai saksi (lex specialis derogat lex generalis);

Menimbang, bahwa kedua saksi Terbanding tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding, hanya mendengar pengaduan dari Terbanding (*Testamonium De Auditu*) namun kedua saksi hanya mengetahui bahwa Terbanding pulang ke rumah saksi pertama (ibunya) pada bulan Desember 2020 sehingga sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan kedua saksi Terbanding tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti, dan faktanya adalah sejak bulan Desember 2019 Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dan kedua anaknya;

Halaman 6 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian *a quo* menurut Majelis Tingkat Banding didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya 2 (dua) unsur, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/AG/1993 tanggal 26 Pebruari 1994 yang pada pokoknya bahwa pisah meja dan tempat tidur baru beberapa bulan, belum memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan perceraian Terbanding, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding selain dan selebihnya, oleh karena *assesoir* dengan gugatan perceraian, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0736/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp1.083.000,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1442 Hijriyah, oleh **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung** dan **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Fathullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 8 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Salinan Putusan No. 0090/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)